



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG
NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/II/2018
TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
PERIODE 2018 - 2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan juga perkembangan keadaan berkenaan dengan perubahan dan atau pemekaran wilayah distrik dalam koordinator wilayah kerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

- c. Bahwa dalam rangka penyelarasan koordinasi wilayah kerja lokal di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong masa jabatan Tahun 2018 s/d Tahun 2023 perlu dilakukan pembagian koordinator wilayah;
- d. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu Anggota Komisioner KPU Kota Sorong berdasarkan peringkat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mengubah dan menetapkan kembali internal Koordinator Wilayah dilingkup Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- e. Bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Pembagian Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan Dalam Wilayah Pemerintah Kota Sorong,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 40 Tahun 2013;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor : 265/PL.036-BA/9271/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Pembagian Dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018-2023;
 2. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sorong Nomor : 42a/PL.036-BA/9271/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Perubahan Pembagian Dan Penanggungjawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018-2023;

4. Surat Keputusan Nomor: 598/SDM.14-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 84/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Perubahan Pembagian Dan Penanggung Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018 – 2023;
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 282/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 57/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/V/2021 Tentang Perubahan Pembagian Dan Penanggung Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG PERIODE 2018 – 2023.
- KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagai berikut :
- A. Korwil I (Maladum Mes dan Sorong Barat)
 - B. Korwil II (Sorong dan Sorong Kota)
 - C. Korwil III (Malaimsimsa dan Sorong Utara)
 - D. Korwil IV (Sorong Manoi dan Sorong Kepulauan)
 - E. Korwil V (Sorong Timur dan Klaurung)

- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Koordinator Wilayah (Korwil) bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan denah/Peta Korwil bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 3 Mei 2021

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIS,


MARTHEN KAMBU
NIP. 19780228 200902 1 004

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,**
ttd,
ROBERTH B. YUMAME

TEMBUSAN Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sorong.

LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG
NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/II/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG PERIODE
2018-2023


**PEMBAGIAN DAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
PERIODE 2018-2023**

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH	DIVISI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ROBETH B. YUMAME, S.Sos	1. MALADUM MES 2. SORONG BARAT	Umum, Keuangan dan Logistik
2	MUAWIYAH, ST	1. MALAIMSIMSA 2. SORONG UTARA	Perencanaan, Program dan Data
3	YUDHI A. RAHAWARIN, S.IP	1. SORONG MANOI 2. SORONG KEPULAUAN	Teknis Penyelenggara
4	ONESIMUS O. IMBIRI, ST	1. SORONG 2. SORONG KOTA	SDM dan ParMAS
5	WILLEM L. BUTOWOY, S.Si	1. SORONG TIMUR 2. KLAURUNG	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 3 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,**
ttd,
ROBERTH B. YUMAME

Untuk SALINAN yang sah
SEKRETARIS,


MARTHEN KAMBU
NIP. 19780228 200902 1 004

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG PERIODE 2018-2023

**Denah/Peta Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Periode 2018-2023**

